



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMRON SUPOMO, S.H. dan ZAENAL ARIPIIN, S.Sy., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2023 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Surakarta, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Jawa Tengah (Duplikat Akta Nikah Nomor : Xxxxx/2020. tertanggal 13 Oktober 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Surakarta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I lahir 12 Februari 1995
 2. ANAK II Lahir 12 Januari 1999;
4. Bahwa rumah tangga pada awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 14 tahun;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi percekcohan;
 - c. Bahwa tergugat sering meminum minuman keras dan mabuk-mabukan;
5. Bahwa sampai hari ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah dikarena sejak tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pamit bekerja akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat merasa perceraian adalah solusi yang terbaik karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, oleh karena hal tersebut maka dalil-dalil permohonan Penggugat telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



berdasarkan atas hukum yang berlaku yaitu Pasal 116 dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Penggugat NIK.Xxxxxx tanggal 03 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Surakarta Nomor Xxxxxx/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Kutipan Akta Nikah Nomor 0517/650/VII/1994 tanggal 18 Juli 1994 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

b. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selain itu Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahkurang lebih selama 14 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Surakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2009 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 14 tahun, Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi perkecokan dan Tergugat sering meminum minuman keras dan mabuk-mabukan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah tinggal di rumah orang tua

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Penggugat, telah hidup rukun dikaruniai anak 2 orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 14 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 14 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ar Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



-يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mursyidah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Drs. Mutakin

Dra. Rosalena, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mursyidah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya BNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)